



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF
SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan prioritas program yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan perlu ditetapkan Pagu Indikatif Sektor dan Kewilayahan sebagai patokan anggaran yang dihitung berdasarkan indikator kinerja pembangunan;
 - b. bahwa agar program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah lebih terarah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang 2014-2018 untuk Tahun 2016, perlu diatur peruntukan Pagu Indikatif;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang Nomor 903/01/BA/2015 dan Nomor 910/NK.3-HUK/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2016, telah disepakati Pagu Indikatif yang akan dijadikan patokan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kecamatan serta kewilayahan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, besaran dan peruntukan pagu indikatif ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang sekurang-kurangnya memuat tematik pembangunan daerah, tipologi kecamatan, dan masalah-masalah strategis yang dihadapi kewilayahan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektor dan Kewilayahan Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembangunan daerah adalah upaya yang dilaksanakan terus menerus dan terencana oleh semua komponen pemerintahan dan masyarakat di daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mewujudkan visi daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi, dan efektivitas anggaran.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kewilayahan.
15. Pagu Indikatif Sektoral adalah bagian dari RA-PPAS yaitu sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD dan penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
16. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran belanja langsung yang diberikan kepada SKPD yang berbasis kewilayahan dengan pendekatan wilayah administratif kecamatan yang penentuan alokasi belanjanya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program.
17. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Forum Delegasi Musrenbang (FDM) atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Sektor adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

24. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
25. Variabel Umum Pagu Indikatif Sektor SKPD adalah variabel yang terdiri dari pemenuhan standar pelayanan minimal, indikasi program RPJMD Kabupaten Sumedang 2014-2018 (evaluasi, target, program unggulan, dan program strategis), indikasi program RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031, urusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta tugas pokok dan fungsi SKPD.
26. Variabel Khusus Pagu Indikatif Sektor SKPD adalah variabel yang terdiri dari SKPD penghasil serta *reward and punishment*.
27. Variabel Stimulan Pagu Indikatif Sektor SKPD adalah variabel yang terdiri dari sistem penganggaran tersendiri, fungsi koordinasi, dan incremental.
28. Variabel Umum Pagu Indikatif Kewilayahan adalah variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah rumah tangga miskin, dan keberadaan dan kondisi infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum.
29. Variabel Khusus Pagu Indikatif Kewilayahan adalah variabel yang terdiri dari wilayah perbatasan (tertinggal, potensi ekonomi yang berkembang, kondisi pelayanan dasar dan jumlah pendapatan asli daerah).

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Pagu indikatif sektoral dan kewilayahan ditetapkan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan patokan anggaran yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. urusan pemerintahan wajib:
 1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.
- (5) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. urusan tenaga kerja;

- b. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. urusan pangan;
 - d. urusan pertanahan;
 - e. urusan lingkungan hidup;
 - f. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. urusan perhubungan;
 - j. urusan komunikasi dan informatika;
 - k. urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. urusan penanaman modal;
 - m. urusan kepemudaan dan olahraga;
 - n. urusan statistik;
 - o. urusan persandian;
 - p. urusan kebudayaan;
 - q. urusan perpustakaan; dan
 - r. urusan kearsipan.
- (6) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. urusan kelautan dan perikanan;
 - b. urusan pariwisata;
 - c. urusan pertanian;
 - d. urusan kehutanan;
 - e. urusan energi dan sumber daya mineral;
 - f. urusan perdagangan;
 - g. urusan perindustrian;
 - h. urusan transmigrasi.
- (7) Penyelenggaraan urusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dibiayai dari APBD Kabupaten, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Provinsi.

BAB III

INDIKATOR PENENTUAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 3

- (1) Penentuan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan berdasarkan beberapa indikator kinerja pembangunan yang mengacu kepada:
- a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya, yaitu perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
 - b. capaian RPJMD Tahun 2014-2018 berdasarkan hasil evaluasi kinerja, pendanaan sampai tahun anggaran berjalan dan target tahun rencana;
 - c. kondisi aktual daerah yang dihadapi meliputi infrastruktur, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketahanan pangan, dan isu lingkungan;
 - d. integrasi program rencana pembangunan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (Kabinet Kerja);
 - e. integrasi rencana dan anggaran pembangunan antar sektoral, kewilayahan, dan desa;
 - f. sumber dana yang tersedia dari APBD yang dialokasikan untuk pos belanja langsung;
 - g. merupakan urusan pemerintahan daerah; dan
 - h. capaian RPJMD Tahun 2014-2018.

- (2) Penentuan pagu indikatif sektoral SKPD kabupaten didasarkan variabel yang mengacu kepada:
- a. pelaksanaan urusan daerah yang tidak didelegasikan kepada kecamatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. hasil evaluasi kinerja RPJMD Tahun 2014 dan evaluasi pemenuhan kebutuhan pendanaan RPJMD Tahun 2015;
 - c. target pencapaian RPJMD Tahun 2014-2018 pada tahun rencana;
 - d. program unggulan dan strategis yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014 -2018;
 - e. prioritas indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Tahun 2016;
 - f. keselarasan dengan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
 - g. tugas pokok dan fungsi serta aspek khusus SKPD.
- (3) Penentuan pagu indikatif sektoral kecamatan didasarkan variabel yang mengacu kepada:
- a. tipologi kecamatan;
 - b. jarak kecamatan dengan pusat pemerintah kabupaten;
 - c. akumulasi jarak kantor kecamatan dengan desa/kelurahan; dan
 - d. keberadaan dan jarak antara kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kabupaten di kecamatan.
- (4) Penentuan pagu indikatif kewilayahan didasarkan variabel yang mengacu kepada:
- a. variabel umum:
 1. jumlah penduduk;
 2. luas wilayah;
 3. jumlah rumah tangga miskin; dan
 4. keberadaan dan kondisi infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum.
 - b. variabel khusus:
 1. jumlah pendapatan asli daerah; dan
 2. wilayah perbatasan:
 - a) tertinggal;
 - b) mempunyai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan; dan
 - c) kondisi pelayanan dasar kurang baik.

Pasal 4

- (1) Perhitungan dan penetapan pagu indikatif sektoral SKPD Kabupaten yang didapat oleh masing-masing SKPD kabupaten tahun anggaran 2016 dihitung berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$PI\ Skab = PI\ Vu + PI\ Vs + PI\ Vk$$

$$PI\ Vu = 60\% \times PI\ SKab$$

$$PI\ Vs = 5\% \times PI\ SKab$$

$$PI\ Vk = 35\% \times PI\ SKab$$

Dimana: PI Skab = Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kabupaten

PI Vu = Pagu Indikatif Variabel Umum

PI Vs = Pagu Indikatif Variabel Stimulan

PI Vk = Pagu Indikatif Variabel Khusus

Dengan:

Variabel PI Vu

No	Variabel Umum	Bobot
1	Evaluasi RPJMD	10,00%
2	Target RPJMD	45,00%
3	SPM	5,00%
4	Program Unggulan	15,00%
5	Program Strategis	2,00%
6	Indikasi Program RTRW	20,00%
7	Urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014	3%
	Jumlah	100,00%

Variabel PI Vs

No	Variabel Stimulan	Bobot
1	SKPD Penghasil PAD	30,00%
2	Reward and Punishment	70,00%
	Jumlah	100,00%

Variabel PI Vk

No	Variabel Khusus	Bobot
1	Sistem Penganggaran	10,00%
2	Fungsi Koordinasi	10,00%
3	Incremental	80,00%
	Jumlah	100,00%

- (2) Perhitungan dan penetapan pagu indikatif sektoral SKPD kecamatan yang didapat oleh masing-masing kecamatan tahun anggaran 2016 dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$PI_{Skec.i} = PI_{Vkec.i} \times PI_{Skec}$$

Dimana : PI_{Skec} = \sum Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kecamatan

$PI_{Skec.i}$ = Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kecamatan i

$PI_{Vkec.i}$ = Variabel Sektoral Sektoral SKPD Kecamatan i

Dengan :

Variabel PI Vkec.i

No	Variabel Sektoral Kecamatan	Bobot
1	Tipologi	40,00%
2	Jarak Kecamatan - Kabupaten	25,00%
3	Jarak Kecamatan - Desa	30,00%
4	Koordinasi dengan perangkat daerah	5,00%
		100,00%

- (3) Perhitungan pagu indikatif kewilayahan yang didapat oleh masing-masing kecamatan tahun anggaran 2016 dihitung berdasarkan Rumus sebagai berikut:

$$PI_K = PI_{Vu} + PI_{Vk}$$

$$PI_{Vu} = 70\% \times PI_K$$

$$PI_{Vk} = 30\% \times PI_K$$

Dimana: PI_K = Pagu Indikatif Kewilayahan

PI_{Vu} = Pagu Indikatif Variabel Umum

PI_{Vk} = Pagu Indikatif Variabel Khusus

Dengan :

Variabel PI Vu

No	Variabel Umum	Bobot
1	Jumlah Penduduk	30,00%
2	Luas Wilayah	20,00%
3	Rumah Tangga Miskin	20,00%
4	Infrastruktur Dasar ke PU an	30,00%
		100,00%

Variabel PI Vk

No	Variabel Khusus	Bobot
1	Jumlah PAD	30,00%
2	Wilayah Perbatasan (pelayanan dasar, tertinggal, potensi)	70,00%
		100,00%

BAB IV PENETAPAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 5

Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan ditetapkan sebelum pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016.

Pasal 6

- (1) Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kabupaten pada tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 180.111.176.000,00 (seratus delapan puluh milyar seratus sebelas juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (2) Pagu Indikatif Sektoral SKPD Kecamatan pada tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (3) Pagu Indikatif Kelurahan (Sektoral Kelurahan) sebesar Rp 4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah).
- (4) Pagu Indikatif Kewilayahan pada tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Pagu Indikatif Sektoral Unggulan pada tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 177.766.872.569,13 (seratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah koma tiga belas sen).
- (6) Dana Pendamping pada tahun anggaran 2016 ditetapkan Rp 5.688.255.000,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Dana Penunjang pada tahun anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.844.127.500,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan pada tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 7

- (1) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kabupaten meliputi seluruh program yang menjadi urusan kewenangan daerah berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018, Program Unggulan dan Strategis serta indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
- (2) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kecamatan meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan kecamatan berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- (3) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan meliputi seluruh program yang menjadi urusan kewenangan daerah berdasarkan program unggulan dan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat untuk mencapai target RPJMD serta merupakan kewenangan pemerintah kabupaten.
- (4) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kabupaten yang dialokasikan ke seluruh SKPD kabupaten, harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pemenuhan standar pelayanan minimal;
 - b. pemenuhan target RPJMD Tahun 2015 yang belum tercapai;
 - c. prioritas dan target RPJMD Tahun 2016;
 - d. program unggulan kepala daerah terpilih;
 - e. program strategis kabupaten;
 - f. prioritas indikasi program RTRW Tahun 2016; dan
 - g. pendukung program provinsi dan nasional.
- (5) Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral SKPD kecamatan yang dialokasikan ke seluruh SKPD kecamatan, harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (6) Peruntukan Pagu Indikatif Kewilayahan yang dialokasikan ke seluruh kecamatan, harus memperhatikan dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mendukung tercapainya prioritas sasaran RPJMD untuk tahun 2016;

- b. diprioritaskan sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2016 yaitu “PERCEPATAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR, PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI”, dengan peruntukan kecamatan wilayah perbatasan tertinggal yaitu Kecamatan Surian, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, dan Kecamatan Cibugel minimal 80% dialokasikan untuk infrastruktur, dan 20% untuk bidang lainnya dan untuk kecamatan lainnya minimal 60% dialokasikan untuk infrastruktur, dan 40% untuk bidang lainnya.
 - c. tidak dialokasikan untuk belanja sarana dan prasarana aparatur pemerintah, tidak digunakan untuk pengadaan lahan, tidak dilaksanakan dalam bentuk padat karya, tidak berbentuk kendaraan bermotor, tidak berbentuk alsintan/alat mesin lainnya, tidak berupa ternak, dan tidak berupa alat musik serta bukan pengadaan barang yang akan dihibahkan;
 - d. usulan kegiatan bukan merupakan bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah;
 - e. besaran usulan pagu untuk kegiatan infrastruktur dihitung berdasarkan kebutuhan teknis lapangan, untuk kegiatan bidang lainnya minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. pagu indikatif kewilayahan paling banyak 10% dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, honorarium tim teknis pelaksana kegiatan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan alat tulis kantor.
- (7) Prioritas untuk infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 621/Kep.272-PU/2007 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten, dan tidak hanya untuk fasilitas pelengkap jalan;
 - b. irigasi sesuai dengan kewenangan kabupaten; dan
 - c. sarana dan prasarana air bersih diluar program PDAM.
- (8) Program peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGELOLAAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN

Pasal 8

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka serta diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Pengelolaan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan yang akan dilaksanakan oleh SKPD kabupaten dan kecamatan harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, akuntabilitas, efisien dan efektif, terarah dan terkendali, serta taat asas.
- (3) Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Januari 2015

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 53

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 53 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF
 SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN KABUPATEN
 SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2016

BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2016

A. RINCIAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL SKPD KABUPATEN

NO.	SKPD	PAGU INDIKATIF SEKTORAL SKPD KABUPATEN (Rp)
1	Sekretariat Daerah	14.078.822.000,00
2	Sekretariat DPRD	11.000.506.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.861.565.000,00
4	Dinas Kesehatan	12.440.371.000,00
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	16.448.413.000,00
6	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	5.170.779.000,00
7	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.902.843.000,00
8	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan	5.577.055.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.477.388.000,00
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.372.121.000,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	4.107.933.000,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9.350.499.000,00
13	Dinas Pendapatan	7.081.343.000,00
14	Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan	18.009.830.000,00
15	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.436.016.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.431.898.000,00
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.339.975.000,00
18	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	3.390.736.000,00
19	Badan Lingkungan Hidup	4.375.746.000,00
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	6.623.620.000,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	7.331.642.000,00
22	Inspektorat Kabupaten	5.064.230.000,00
23	Rumah Sakit Umum Daerah	1.022.176.000,00
24	Satuan Polisi Pamong Praja	3.795.421.000,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.821.036.000,00
26	Kantor Ketahanan Pangan	1.905.743.000,00
27	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	2.133.490.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.159.979.000,00
29	Akademi Keperawatan	400.000.000,00
	JUMLAH	180.111.176.000,00

B. RINCIAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL SKPD KECAMATAN

NO	KECAMATAN	PAGU INDIKATIF SEKTORAL SKPD KECAMATAN (Rp)
1	Jatinangor	1.026.000.000,00
2	Cimanggung	1.002.000.000,00
3	Tanjungsari	1.033.000.000,00
4	Sukasari	693.000.000,00
5	Pamulihan	888.000.000,00
6	Rancakalong	815.000.000,00
7	Sumedang Selatan	1.087.000.000,00
8	Sumedang Utara	1.118.000.000,00
9	Ganeas	588.000.000,00
10	Situraja	954.000.000,00
11	Cisitu	876.000.000,00
12	Darmaraja	1.148.000.000,00
13	Cibugel	1.034.000.000,00
14	Wado	1.148.000.000,00
15	Jatinunggal	1.149.000.000,00
16	Jatigede	1.083.000.000,00
17	Tomo	977.000.000,00
18	Ujungjaya	1.007.000.000,00
19	Conggeang	1.062.000.000,00
20	Paseh	788.000.000,00
21	Cimalaka	941.000.000,00
22	Cisarua	636.000.000,00
23	Tanjungkerta	844.000.000,00
24	Tanjungmedar	852.000.000,00
25	Buahdua	1.255.000.000,00
26	Surian	996.000.000,00
JUMLAH		25.000.000.000,00

C. RINCIAN PAGU INDIKATIF KELURAHAN (SEKTORAL KELURAHAN)

NO	KELURAHAN	PAGU INDIKATIF SEKTORAL (Rp)
1	Regolwetan	570.219.000,00
2	Kotakulon	632.516.000,00
3	Kotakaler	663.663.000,00
4	Cipameungpeuk	539.076.000,00
5	Situ	685.226.000,00
6	Talun	601.370.000,00
7	Pasangrahan Baru	507.930.000,00
JUMLAH		4.200.000.000,00

D. RINCIAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

NO	KECAMATAN	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (Rp)
1	Jatinangor	2.260.068.000,00
2	Cimanggung	2.322.178.000,00
3	Tanjungsari	1.983.669.000,00
4	Sukasari	1.502.511.000,00
5	Pamulihan	1.783.424.000,00
6	Rancakalong	1.929.001.000,00
7	Sumedang Selatan	2.429.137.000,00
8	Sumedang Utara	2.144.806.000,00
9	Ganeas	1.387.745.000,00
10	Situraja	1.702.621.000,00
11	Cisitu	1.500.325.000,00
12	Darmaraja	1.867.020.000,00
13	Cibugel	2.236.288.000,00
14	Wado	1.976.309.000,00
15	Jatinunggal	2.744.248.000,00
16	Jatigede	2.809.472.000,00
17	Tomo	1.524.278.000,00
18	Ujungjaya	2.075.924.000,00
19	Conggeang	1.607.648.000,00
20	Paseh	1.519.183.000,00
21	Cimalaka	2.001.691.000,00
22	Cisarua	1.089.610.000,00
23	Tanjungkerta	1.821.179.000,00
24	Tanjungmedar	1.738.155.000,00
25	Buahdua	1.633.854.000,00
26	Surian	2.409.656.000,00
JUMLAH		50.000.000.000,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 53 TAHUN 2015
 TENTANG
 BESARAN DAN PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF
 SEKTORAL DAN KEWILAYAHAN KABUPATEN
 SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2016

PROGRAM PERUNTUKAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL
 DAN KEWILAYAHAN TAHUN ANGGARAN 2016

A. PROGRAM PERUNTUKAN PAGU SEKTORAL SKPD KABUPATEN

INDIKASI PROGRAM RPJMD			
Peruntukan Pagu Sektoral SKPD kabupaten			
NO	SKPD	PROGRAM	PROSENTASE
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100,000%
	a.	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17,838%
	b.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	59,698%
	c.	Program Pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF)	2,296%
	d.	Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5,200%
	e.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	10,917%
	f.	Program pengembangan nilai budaya	1,620%
	g.	Program pengelolaan kekayaan budaya	2,430%
2	AKADEMI PERAWAT		100,000%
	a.	Program Pengembangan SDM dalam Bidang Kesehatan (Basiswa anak tidak mampu)	100,000%
		Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kesehatan	
3	DINAS KESEHATAN		100,000%
	a.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2,090%
	b.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	12,989%
	c.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	18,067%
	d.	Program Upaya Kesehatan masyarakat	16,164%
	e.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	6,027%
	f.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	4,210%
	g.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	24,149%
	h.	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	1,544%
	i.	Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular	8,738%
	j.	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	3,065%
	k.	Program Jaminan Persalinan	2,957%
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		100,000%
	a.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit par	100,000%
	b.	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	0,000%
5	BADAN LINGKUNGAN HIDUP		100,000%
	a.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	19,555%
	b.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	17,291%
	c.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	10,292%
	d.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2,882%
	e.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	30,054%
	f.	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	19,926%
6	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		100,000%
	a.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	37,572%
	b.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	57,131%
	c.	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	0,288%
	d.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	5,009%
7	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		100,000%
	a.	Program Pengendalian Banjir	5,559%
	b.	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan	44,164%
	c.	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	11,115%
	d.	Perencanaan Tata Ruang	15,174%
	e.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	0,834%
	f.	Program Lingkungan Sehat Perumahan	0,000%
	g.	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	6,948%
	h.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	16,207%

INDIKASI PROGRAM RPJMD			
Peruntukan Pagu Sektoral SKPD kabupaten			
NO	SKPD	PROGRAM	PROSENTASE
1	2	3	4
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100,000%
	a.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	34,921%
	b.	Program Kerjasama Pembangunan	3,843%
	c.	Program Perencanaan Sosial Budaya	11,659%
	d.	Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	11,878%
	e.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	14,466%
	f.	Program Pengembangan data dan informasi	2,764%
	g.	Perencanaan Tata Ruang	6,477%
	h.	Program Pengembangan data statistik daerah	13,991%
9	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA		13,358%
	a.	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	11,111%
	b.	Program Pengembangan destinasi pariwisata	55,556%
	c.	Program Peningkatan peran serta kepemudaan	11,111%
	d.	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	22,222%
10	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU		100,000%
	a.	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	27,907%
	b.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	27,907%
	c.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	23,256%
	d.	Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	20,930%
11	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		80,196%
	a.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	5,540%
	b.	Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	4,155%
	c.	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	12,465%
	d.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	13,850%
	e.	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	3,047%
	f.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4,432%
	g.	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	2,493%
	h.	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1,108%
	i.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	31,856%
	j.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	18,560%
	k.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar Tradisional	1,108%
	l.	Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan	1,385%
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,000%
	a.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100,000%
13	KANTOR KETAHANAN PANGAN		100,000%
	a.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	100,000%
14	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100,000%
	a.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1,468%
	b.	Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1,371%
	c.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1,371%
	d.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	0,343%
	e.	Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1,234%
	f.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	3,428%
	g.	Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR	3,428%
	h.	Program Keluarga Berencana	1,234%
	i.	Program Pelayanan Kontrasepsi	9,489%
	j.	Program Keluarga Berencana	7,199%
	k.	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	2,537%
	l.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	0,343%
	m.	Program Keluarga Berencana	3,850%
	n.	Program penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	4,114%
	o.	Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu- Paud	2,743%
	p.	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	6,171%
	q.	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	4,238%
	r.	Program Pelayanan Kontrasepsi	2,057%
	s.	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri	1,399%
	t.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	6,827%
	u.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	3,011%
	v.	Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	17,071%
	w.	Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan	5,628%
	x.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	9,445%

INDIKASI PROGRAM RPJMD

Peruntukan Pagu Sektoral SKPD kabupaten			
NO	SKPD	PROGRAM	PROSENTASE
1	2	3	4
15	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100,000%
	a.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	32,719%
	b.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	12,026%
	c.	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	6,818%
	d.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	10,737%
	e.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	8,053%
	f.	Peningkatan kelaikan pengoprasian kendaraan bermotor	1,790%
	g.	Kerja sama Informasi dengan Media Massa	11,483%
	h.	Pengembangan aplikasi sistem dan konten telematika.	6,681%
	i.	Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	1,193%
	j.	Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	1,491%
	k.	Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika	2,237%
	l.	Pembinaan Telematika Daerah	3,877%
	m.	Pengembangan komunikasi, informasi, dengan media masa	0,895%
16	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		300,000%
	a.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	17,949%
	b.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	12,821%
	c.	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	25,641%
	d.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	43,590%
17	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100,000%
	a.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	100,000%
18	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100,000%
	a.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	70,460%
	b.	Program Pemeliharaan Keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	29,540%
19	SEKRETARIAT DAERAH		100,000%
	a.	Program peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan	25,539%
	b.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	1,986%
	c.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	28,377%
	d.	Program Penerapan dan penegakan hukum	14,188%
	e.	Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum	1,419%
	f.	Program Peningkatan Pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	28,490%
20	SEKRETARIAT DPRD		100,000%
	a.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100,000%
21	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		100,000%
	a.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3,797%
	b.	Program Pendidikan Kedinasan	62,236%
	c.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	31,669%
	d.	Program Pengembangan Data dan Informasi	2,298%
22	DINAS PENDAPATAN		100,000%
	a.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96,430%
	b.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3,570%
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		100,000%
	a.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	96,430%
	b.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	3,570%
24	INSPEKTORAT KABUPATEN		100,000%
	a.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	5,000%
	b.	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan-kebijakan	93,500%
	c.	Program Penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan	1,500%

INDIKASI PROGRAM RPJMD			
Peruntukan Pagu Sektoral SKPD kabupaten			
NO	SKPD	PROGRAM	PROSENTASE
1	2	3	4
25	DINAS	SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100,000%
	a.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1,238%
	b.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	0,637%
	c.	Program Pembinaan Anak Terlantar	0,000%
	d.	Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar	0,000%
	e.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	0,548%
	f.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2,850%
	g.	Program Perlindungan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana.	3,329%
	h.	Program Pembinaan dan latihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	2,672%
	i.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	26,949%
	j.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	4,547%
	k.	Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	0,375%
	l.	Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	53,824%
	m.	Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian	3,031%
	n.	Program Transmigrasi Lokal	0,000%
	o.	Program Transmigrasi Regional	0,000%
26	KANTOR	ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	100,000%
	a.	Program Peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola kearsipan	8,956%
	b.	Program Pengembangan/Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	34,833%
	c.	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip	15,805%
	d.	Program Penelusuran arsip yang bernilai sejarah	2,634%
	e.	Program Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan	9,352%
	f.	Program Pengembangan khasanah kearsipan	2,634%
	g.	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	0,000%
	h.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	25,785%
27	DINAS	PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	100,000%
	a.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	25,371%
	b.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	0,734%
	c.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	0,935%
	d.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian Lainnya	26,706%
	e.	Program Peningkatan produksi hasil peternakan	11,938%
	f.	Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang peternakan	2,671%
	g.	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	2,537%
	h.	Program Peningkatan Kesehatan masyarakat veteriner	0,868%
	i.	Program Peningkatan pengelolaan hasil produksi peternakan	0,267%
	j.	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	1,335%
	k.	Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan dan perikanan	0,801%
	l.	Program Pengembangan budidaya perikanan	11,283%
	m.	Program Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan	14,021%
	n.	Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan	0,267%
	o.	Program Optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	0,267%
28	DINAS	KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	100,000%
	a.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	18,552%
	b.	Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Perkebunan lainnya	10,738%
	c.	Program Pengembangan Agribisnis	3,226%
	d.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	13,907%
	e.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	42,824%
	f.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2,151%
	g.	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	8,602%
29	DINAS	ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN PERTANAHAN	100,000%
	a.	Program Pengendalian Air Tanah	6,963%
	b.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan	1,726%
	c.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	77,384%
	d.	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	5,571%
	e.	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	3,482%
	f.	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	2,785%
	g.	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	2,089%

B. PROGRAM PERUNTUKAN PAGU SEKTORAL SKPD KECAMATAN

Program Peruntukan PI Sektoral SKPD kecamatan		
NO	PROGRAM	PROSENTASE
1	2	3
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	5%
2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan - mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	5%
3	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada	5%
4	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	5%
5	Program (sesuai keperluan) - mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan	5%
6	Program (sesuai keperluan) - membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan	20%
7	Program (sesuai keperluan) - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan	55%

C. PROGRAM PERUNTUKAN PAGU KEWILAYAHAN

PROGRAM UNGGULAN		
Program Peruntukan PI Kewilayahan		
No	PROG UNGGULAN	RPJM D
1	Pembinaan akhlak/ moral masyarakat	Program Pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Program Pembinaan Anak Terlantar
2	Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan masyarakat Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
4	Rehabilitasi dan peningkatan jalan, jaringan irigasi	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
5	Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	
6	Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar tradisional	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
7	Peningkatan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan dan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan tunjangan RT/RW	
8	Peningkatan kesejahteraan Guru PNS/Honorer, Buruh, Tenaga Kesehatan dan PNS Lainnya/ TPP	
9	Peningkatan tunjangan Ustadz, Kyai/ Guru Ngaji, Pesantren, Masjid, TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan	
10	Penataan Kota dan PKL	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan

D. PROGRAM PERUNTUKAN PAGU SEKTORAL UNGGULAN

PROGRAM UNGGULAN				
Peruntukan PI SEKTORAL UNGGULAN				
No	PROG UNGGULAN	PROGRAM RPJM D dan Lainnya	PAGU	SKPD
1	Pembinaan akhlak/ moral masyarakat	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pelayanan Pendidikan Non Formal (PNF)	1.000.000.000,00	DISDIK
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)		DINSOS
		Program Pembinaan Anak Terlantar		DINSOS
2	Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja	5.000.000.000,00	DISKOP INDAG DISKOP INDAG DISNAKER DISNAKER
3	Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis			
4	Rehabilitasi dan peningkatan jalan, jaringan irigasi	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	75.000.000.000,00	BINA MARGA BINA MARGA
5	Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3.000.000.000,00	BKD
6	Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar tradisional	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 6.000.000.000,00	DISKOP INDAG DISKOP INDAG PERTANIAN PETERNAKKAN
7	Peningkatan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan dan tunjangan Pedesaan dan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan tunjangan RT/RW			
8	Peningkatan kesejahteraan Guru PNS/Honorer, Buruh, Tenaga Kesehatan dan PNS Lainnya/ TPP			
9	Peningkatan tunjangan Ustadz, Kyai/ Guru Ngaji, Pesantren, Masjid, TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan			
10	Penataan Kota dan PKL di kota Sumedang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Geometrik dan Parkir -----> Pembebasan Lahan Program Penerapan dan penegakan hukum Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan	8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 30.000.000.000,00 2.000.000.000,00	BLH BLH CIPTARUM DISHUB DISHUB DISHUB DISHUB SATPOL PP SATPOL PP DISKOP INDAG/SATPOL PP
		CADANGAN	544.696.569,13	
		PEMBEBASAN LAHAN	3.222.176.000,00	ASET
		TOTAL	177.766.872.569,13	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
Jaksa Muda
NIP. 19730906 199303 1 001